



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
KETIGA**

**PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK (“PERSEROAN”)**

Sehubungan dengan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan (“RUPST Kedua”), yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 yang lalu dan tidak mencapai kuorum jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat sehingga Rapat tidak dapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Dengan berdasarkan kepada Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-5/PM.2/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga Perseroan (selanjutnya RUPST Ketiga disebut “Rapat”), Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jum’at / 22 Maret 2024  
Waktu : 15.00 WIB - selesai  
Tempat : Fave Hotel – Zainul Arifin  
Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.15-17, Petojo Utara, Gambir  
Jakarta 10130

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022
3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2023
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penunjukan/ Penetapan Pihak Pengendali

**Catatan :**

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini juga tersedia di laman BEI, laman Perseroan <http://expressgroup.co.id> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
- 2) Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dengan pembatasan peserta dan elektronik melalui sistem **eASY.KSEI**.

3) Yang berhak hadir atau yang diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, pukul 16.00 WIB.

4) Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

a. **Mekanisme Pemberian Kuasa:**

i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik (“*e-Proxy*”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian kuasa paling lambat dilakukan pada hari Kamis, 21 Maret 2024 pukul 12.00 WIB.

ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan <http://expressgroup.co.id>. Surat kuasa asli beserta kelengkapannya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, yakni PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Indonesia. Pemberian kuasa paling lambat dilakukan pada hari Rabu, 20 Maret 2024, sampai dengan pukul 15.00 WIB.

b. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Pedoman dan Tata Tertib Rapat yang disediakan Perseroan dan panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web aplikasi eASY.KSEI ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp)).

5) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, “*submenu Login eASY.KSEI*” yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

6) Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik (*e-voting*) dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pada **hari Kamis, 21 Maret 2024 pukul 12.00 WIB**.

7) Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) **Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS**

i. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul **e-RUPS** dan **e-Voting** pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri hingga **H-1 Rapat** melalui <https://akses.ksei.co.id/>;

ii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima e-mail pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS via *webinar*;

iii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun dalam **AKSes** untuk dapat mengakses tautan Rapat;

iv. Tautan *webinar* dapat dijangkau melalui **AKSes Web** dan **AKSes Mobile**;

v. Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul **e-RUPS** dan **e-Voting** harus melakukan *self registration* secara elektronik di eASY.KSEI melalui [www.akses.ksei.co.id](http://www.akses.ksei.co.id);

## b) Proses Registrasi

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada 21 Maret 2024 atau pada butir 6 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada 21 Maret 2024 atau pada butir 6 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada 21 Maret 2024 atau pada butir 6, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada 21 Maret 2024 atau butir 6, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu 21 Maret 2024 atau pada butir 6, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

## c) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata

acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

d) **Proses Pemungutan Suara/Voting**

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf b angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [ ] has started*” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [ ] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

e) **Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 6 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. **Tayangan RUPS** memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 7 huruf b angka i – v.
- iii. *Pemegang* saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 7 huruf b angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

- 8) Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau fotokopi KTP Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berstatus badan hukum dimohon untuk membawa fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.

- 9) Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa yang sah atau dengan mengisi surat kuasa elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- 10) Perseroan tidak menyediakan souvenir untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
- 11) Materi Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan <http://expressgroup.co.id> sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
- 12) Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham dan Kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 08 Maret 2024  
PT Express Transindo Utama Tbk.  
Direksi